

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam hal ini, peranan pajak sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan di suatu negara. Jadi dapat disimpulkan tanpa penerimaan pajak yang optimal maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Penerimaan perpajakan pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBm), Bea Cukai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya, sedangkan pajak luar negeri terdiri dari Bea Masuk dan Pajak Ekspor.

Undang – undang untuk pajak penghasilan telah diatur oleh pemerintah dalam ketentuan undang – undang No. 7 Tahun 1984 yang telah berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang – undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang – undang nomor 36 tahun 2008. Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap

subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menaungi Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha agar rencana penerimaan pajak yang telah ditetapkan tiap tahunnya dapat terus tercapai. Peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perpajakan terus disempurnakan agar pajak dapat lebih diterima oleh masyarakat.

Aturan PPh bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet tertentupun sudah diberlakukan. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap wajib pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan omzet tidak melebihi 4.8 M dikenakan PPh final dengan tarif 1 % dari penjualannya. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 46 yang dikeluarkan tahun 2013 lalu.

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2013, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Maka dari itu, dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima.

“Sejak diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, banyak sekali pro dan kontra terkait aturan ini. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan ini kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup bergantung pada sektor informal dan tentunya bagi sektor UMKM yang akan dikenakan pajak sebesar 1% dari omzet”¹. Selain itu, mereka juga menjadi wajib ber-NPWP. Dengan begitu, seluruh aktivitas ekonomi UMKM akan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak dan sejak 1 Juli 2013 tersebut setiap UMKM akan menyeter 1% ke kas Negara dari omzetnya tidak peduli untung atau rugi.

Dengan hanya melaporkan omset, kemudian membayarkan 1% dari omset tersebut sebagai PPh, Wajib Pajak akan dipermudah dalam melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Khusus untuk pembayaran dan pelaporan pajak, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mengembangkan berbagai kemudahan melalui pembayaran berbasis elektronik yakni dan e-Filing.

Penting untuk dipahami bahwa aturan ini merupakan suatu insentif. Pengenaan tarif 1% terhadap omset jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan

¹ PPh atas Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu adalah Untuk Keadilan

<http://www.pajak.go.id/node/7799?lang=en> (diakses tanggal 10 Maret 2014)

tarif 25% terhadap laba. Jika diasumsikan bahwa suatu usaha memiliki margin laba sekitar 7% dalam setahun, maka pajak yang harus dibayar dengan ketentuan ini adalah 1% dari 7% atau hanya 14,3% dari laba. Bandingkan dengan tarif normal sebesar 25% dari laba.

Banyak UMKM yang masih belum paham akan akuntansi dan akhirnya mereka malas untuk membuat pembukuan pada usahanya. Padahal, pembukuan itu sangat penting karena dengan pembukuan yang benar akan memudahkan untuk mengetahui perkembangan usahanya dan juga sebagai dasar untuk penghitungan pajak. Sedangkan kepatuhannya terhadap pajak juga masih kurang karena masih ada yang belum mendaftarkan NPWP, ini baru kepatuhan formal pajak belum kepatuhan material. Maka dari itu, pemerintah sudah melakukan banyak sosialisasi mengenai pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 kepada para Wajib Pajak UMKM mulai dari cara perhitungan, pembayaran serta penagihannya.

Berdasarkan pemikiran di atas diperlukan suatu penelusuran yang akan mengangkat dan menelusuri bagaimana perkembangan penerimaan pajak berdasarkan PP No. 46 kepada sektor UMKM yang khususnya berada di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Maka dari itu, penulis mengambil judul “ **Analisis Penerimaan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 pada Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pulogadung, Jakarta Timur** ”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak berdasarkan PP no. 46 di KPP Pratama Puloagung sudah sesuai target ? (Periode Juli – Desember 2013)
2. Apakah dengan diberlakukannya PP No. 46 memberikan pengaruh bagi penerimaan pajak berdasarkan PPh Pasal 22, 23 dan 25 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 di kawasan Puloagung, Jakarta Timur sudah sesuai target dan tepat waktu dalam pembayarannya ;
 - b. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak berdasarkan PP No. 46 di KPP Pratama Puloagung pada tahun 2013 (Naik atau Turun).

2. Adapun manfaat yang di dapat dari penulisan ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur mengenai perencanaan dan penerimaan pajak yangb ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
2. Penulisan karya ilmiah ini dalam perlembangan ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai tambahan pegetahuan atau referensi dan masukan untuk penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa yang akan datang;

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai gambaran bagi KPP mengenai persentase penerimaan pajak PP No. 46 apakah sudah memenuhi target atau belum;
2. Memberikan masukan bagi masyarakat secara umum yang ingin mengetahui mengenai PP No. 46